



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MAMBANG
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MAMBANG KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.

6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Tangguntiti dan Desa Megati;
- b. Batas sebelah utara : Desa Bantas ;
- c. Batas sebelah timur : Desa Meliling dan Desa Baturiti; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Tista, Desa Belumbang dan Desa Tangguntiti

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Mambang bagian selatan adalah berbatasan dengan Desa Tangguntiti yang ditandai dengan TK 521 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 12.637''$ BT dan $8^{\circ} 32' 29.320''$ LS). Dari TK 521 ke arah barat laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 522 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 12.837''$ BT dan $8^{\circ} 32' 22.355''$ LS). Beranjak dari TK 522 ke arah barat laut masih menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 523 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 8.183''$ BT dan $8^{\circ} 32' 10.018''$ LS), kemudian berlanjut ke arah utara menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 524 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 9.649''$ BT dan $8^{\circ} 32' 4.993''$ LS). Dari TK 524 ke arah barat laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 525 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 5.524''$ BT dan $8^{\circ} 31' 53.868''$ LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 526 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 5.305''$ BT dan $8^{\circ} 31' 46.847''$ LS). Kemudian dari TK 526 ke arah barat laut masih menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 527 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 4.143''$ BT dan $8^{\circ} 31' 41.399''$ LS) dan berlanjut ke arah timur laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 528 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 10.062''$ BT dan $8^{\circ} 31' 31.974''$ LS). Selanjutnya dari TK 528 ke arah timur laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 529 dengan Koordinat ($115^{\circ} 3' 16.132''$ BT dan $8^{\circ} 31' 22.651''$ LS), kemudian berlanjut ke arah barat laut menyusuri Tukad Lamuk

sampai pada TK 530 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 14.183''$ BT dan $8^{\circ} 31' 14.558''$ LS). Dari TK 530 kemudian ke arah timur laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 531 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 17.008''$ BT dan $8^{\circ} 31' 8.777''$ LS) yang juga masih berada pada aliran Tukad Lamuk tepatnya di sebelah timur tanah Pan Semawan. Dari TK 531 ke arah timur laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 532 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 24.257''$ BT dan $8^{\circ} 31' 4.487''$ LS). Dari TK 532 kemudian ke arah timur laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 533 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 28.498''$ BT dan $8^{\circ} 30' 49.280''$ LS), kemudian ke arah utara menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 485 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 27.003''$ BT dan $8^{\circ} 30' 35.755''$ LS) yang berada masih di aliran Tukad Lamuk tepatnya di sebelah barat perbatasan tanah Adat Bantas dengan tanah Adat Pura Beji Dukuh Pulu Kaja.

- b. Batas utara Desa Mambang bagian barat berbatasan dengan Desa Megati dan Desa Bantas ditandai TK 485 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 27.003''$ BT dan $8^{\circ} 30' 35.755''$ LS). Kemudian ke arah timur menyusuri Batas tanah Adat Bantas dengan tanah Adat Pura Beji Dukuh Pulu Kaja sampai pada TK 486 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 31.876''$ BT dan $8^{\circ} 30' 35.038''$ LS) yang berada di jalan perbatasan Batas Desa Mambang dengan Desa Bantas, beranjak dari TK 486 ke arah timur menyusuri Batas kepemilikan antara tanah Nyoman Sudarma dengan Pak Sudik sampai pada TK 484 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 33.987''$ BT dan $8^{\circ} 30' 34.867''$ LS), kemudian ke arah timur memotong pangkung, dilanjutkan ke arah timur melewati Batas utara rumah Gusti Putu Suraya, berlanjut ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Pak Davi dengan Gusti Putu Suraya sampai pada TK 483 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 35.733''$ BT dan $8^{\circ} 30' 34.964''$ LS), kemudian berlanjut ke arah tenggara sampai pada TK 482 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 39.486''$ BT dan $8^{\circ} 30' 36.420''$ LS) yang merupakan Batas kepemilikan antara tanah Pak Davi dengan Gusti Putu Suraya. Kemudian dari TK 482 ke arah tenggara menyusuri pagar hidup dan dilanjutkan memotong Pangkung Beringkit, berlanjut ke arah tenggara menyusuri pagar hidup antara tanah Nyoman Dedi dengan tanah kavlingan sampai pada TK 481 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 42.898''$ BT dan $8^{\circ} 30' 39.397''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten yang bertepatan dengan Gapura

Batas Desa Mambang dengan Desa Bantas. Kemudian berlanjut ke arah tenggara menyusuri batas kepemilikan tanah Pak Brata dengan dr. Ketut Budiarta sampai pada TK 480 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 44.839''$ BT dan $8^{\circ} 30' 39.995''$ LS). Selanjutnya dari TK 480 ke arah utara dan berlanjut ke timur melalui Batas kepemilikan tanah Pan Sana dengan I Wayan Sedaka sampai sampai pada TK 479 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 50.537''$ BT dan $8^{\circ} 30' 40.202''$ LS), dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas kepemilikan tanah Pan Sana dengan tanah I Wayan Sedaka sampai pada TK 478 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 53.066''$ BT dan $8^{\circ} 30' 40.092''$ LS). Dari TK 478 kemudian ke arah selatan dan dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan kabupaten dan dilanjutkan mengikuti jalan di sebelah utara Pura Ulu sampai pada TK 477 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 0.750''$ BT dan $8^{\circ} 30' 41.663''$ LS). Dari TK 477 berlanjut ke arah tenggara mengikuti aliran Sungai Ipil sampai pada TK 476 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 1.820''$ BT dan $8^{\circ} 30' 42.180''$ LS) dan berlanjut ke arah timur menyusuri jalan tanah yang berada di utara tanah Men Nurasih sampai pada TK 475 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 5.455''$ BT dan $8^{\circ} 30' 42.149''$ LS) yang merupakan Batas tanah Men Nurasih dengan area setra Bantas. Kemudian dari TK 475 ke arah timur masih menyusuri Batas tanah Men Nurasih dengan area setra Bantas sampai di aliran Sungai Nyampuan, kemudian belok ke arah tenggara mengikuti aliran sungai sampai pada TK 474 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 8.055''$ BT dan $8^{\circ} 30' 43.336''$ LS), berlanjut ke arah timur menyusuri Batas bagian utara area Perumahan Puspa Asri Residence dengan Batas bagian selatan tanah Desa Adat sampai pada TK 473 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 12.498''$ BT dan $8^{\circ} 30' 43.412''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten, berlanjut ke arah selatan menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 472 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 13.014''$ BT dan $8^{\circ} 30' 44.890''$ LS) yang merupakan gapura Batas Desa Mambang dengan Desa Bantas. Selanjutnya dari TK 472 ke arah timur laut menyusuri Batas tanah I Ketut Budiasa dengan tanah area kuburan sampai pada TK 471 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 15.076''$ BT dan $8^{\circ} 30' 44.697''$ LS), dilanjutkan ke arah utara dan kemudian berbelok ke arah timur menyusuri batas tanah Ni Wayan Sudiati dengan tanah area kuburan sampai pada TK 470 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 17.274''$ BT

dan 8° 30' 43.027" LS) yang merupakan jalan subak, kemudian ke arah selatan menyusuri jalan subak sampai pada TK 469 dengan koordinat (115° 4' 16.441" BT dan 8° 30' 49.801" LS) yang berada diantara tanah I Made Perdana dengan I Made Mudita, kemudian ke arah timur dan berbelok ke arah selatan, kemudian kembali berbelok ke arah tenggara masih menyusuri jalan subak sampai pada TK 468 dengan koordinat (115° 4' 22.159" BT dan 8° 30' 57.118" LS) yang merupakan Batas antara tanah I Ketut Cakri dengan I Wayan Murja, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Ketut Cakri dengan I Wayan Murja sampai pada TK 467 dengan koordinat (115° 4' 24.910" BT dan 8° 30' 58.385" LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Ho.

- c. Batas timur Desa Mambang bagian utara berbatasan dengan Desa Bantas dan Desa Meliling ditandai dengan TK 467 yang merupakan aliran Tukad Yeh Ho tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah I Wayan Murja dengan I Ketut Cakri. Beranjak dari TK 467 ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 495 dengan koordinat (115° 4' 22.933" BT dan 8° 31' 0.822" LS). Dari TK 495 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 496 dengan koordinat (115° 4' 22.194" BT dan 8° 31' 5.304" LS). Berikutnya ke arah selatan menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 497 dengan koordinat (115° 4' 22.339" BT dan 8° 31' 10.304" LS). Kemudian dari TK 497 ke arah barat daya masih menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 498 dengan koordinat (115° 4' 17.990" BT dan 8° 31' 13.094" LS), berlanjut ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 499 dengan koordinat (115° 4' 16.561" BT dan 8° 31' 22.832" LS). Selanjutnya dari TK 499 ke arah tenggara menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 500 dengan koordinat (115° 4' 21.734" BT dan 8° 31' 29.225" LS), kemudian berlanjut ke arah barat daya masih menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 501 dengan koordinat (115° 4' 17.677" BT dan 8° 31' 34.910" LS). Dari TK 501 kemudian ke arah tenggara menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 502 dengan koordinat (115° 4' 21.212" BT dan 8° 31' 48.134" LS) yang merupakan batas Desa Mambang dengan Desa Meliling dan Desa Baturiti. Dari TK 502 ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 503 dengan koordinat (115° 4' 20.309" BT dan 8° 31' 51.527" LS) dan berlanjut ke arah barat daya masih

menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 504 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 13.725''$ BT dan $8^{\circ} 31' 54.081''$ LS). Kemudian dari TK 504 ke arah tenggara menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 505 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 20.809''$ BT dan $8^{\circ} 32' 3.343''$ LS). Dari TK 505 kemudian ke arah timur menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 506 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 25.905''$ BT dan $8^{\circ} 32' 3.628''$ LS). Dari TK 506 ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 507 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 24.405''$ BT dan $8^{\circ} 32' 8.539''$ LS) yang merupakan Batas Desa Mambang dengan Desa Baturiti dan Desa Tista; dan

- d. Batas selatan Desa Mambang bagian timur berbatasan dengan Desa Baturiti dan Desa Tista yang ditandai dengan dari TK 507, kemudian ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 508 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 17.182''$ BT dan $8^{\circ} 32' 14.641''$ LS). Kemudian dari TK 508 ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 509 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 13.216''$ BT dan $8^{\circ} 32' 18.978''$ LS), berlanjut ke arah tenggara menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 510 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 16.854''$ BT dan $8^{\circ} 32' 27.932''$ LS) yang merupakan Batas Desa Mambang dengan Desa Tista dan Desa Belumbang. Selanjutnya dari TK 510 ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 511 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 7.373''$ BT dan $8^{\circ} 32' 28.318''$ LS). Dari TK 511 ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 512 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 4.020''$ BT dan $8^{\circ} 32' 34.622''$ LS), kemudian ke arah barat daya masih menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 513 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 1.492''$ BT dan $8^{\circ} 32' 41.842''$ LS). Selanjutnya dari TK 513 ke arah barat menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 514 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 54.680''$ BT dan $8^{\circ} 32' 40.844''$ LS). Beranjak dari TK 514 ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 515 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 46.319''$ BT dan $8^{\circ} 32' 45.176''$ LS). Selanjutnya dari TK 515 ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 516 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 37.822''$ BT dan $8^{\circ} 32' 53.392''$ LS) yang merupakan pertemuan Tukad Lamuk dengan Tukad Yeh Ho. Selanjutnya dari TK 516 ke arah barat laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 517 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 37.127''$ BT dan $8^{\circ} 32' 49.940''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri Tukad Lamuk sampai pada pada TK 518

dengan koordinat (115° 3' 30.915" BT dan 8° 32' 40.448" LS). Kemudian dari TK 518 ke arah barat laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 519 dengan koordinat (115° 3' 27.245" BT dan 8° 32' 34.562" LS), berlanjut ke arah barat laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 520 dengan koordinat (115° 3' 21.547" BT dan 8° 32' 32.698" LS). Selanjutnya dari TK 520 ke arah barat laut menyusuri Tukad Lamuk sampai pada TK 521 dengan koordinat (115° 3' 12.637" BT dan 8° 32' 29.320" LS).

Pasal 4

Peta Batas Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 11 Mei 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 33